

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 372/MPP/Kep/12/2001
TENTANG
KETENTUAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI
PABRIKASI PELUMAS DAN PENGOLAHAN PELUMAS BEKAS

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas, perlu untuk menetapkan ketentuan pemberian izin usaha industri pabriikasi pelumas dan pengolahan pelumas bekas;
- b. bahwa pemberian izin usaha industri pabriikasi pelumas dan pengolahan pelumas bekas secara khusus oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan didasarkan pada sifat lintas sektoral dalam penyelenggaraan dan penyediaan dan pelayanan pelumas serta sifat strategis minyak pelumas untuk kepentingan masyarakat luas, baik dalam hal jaminan atas penyediaan dan pelayanan pelumas yang menyangkut jumlah, jenis dan mutu maupun terhadap kondisi rawan pemalsuan pelumas;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut dalam huruf a dan b perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1693K/34/MEM/2001 tentang Pelaksanaan Pabriikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas serta Penetapan Mutu Pelumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI PABRIKASI PELUMAS DAN PENGOLAHAN PELUMAS BERKAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pelumas adalah minyak lumas dan gemuk lumas yang berasal dari minyak bumi, bahan sintetik, pelumas bekas dan bahan lainnya yang tujuan utamanya untuk pelumasan mesin dan peralatan lainnya.
2. Pabrikasi Pelumas (*blending*) adalah kegiatan mencampur pelumas dasar dan bahan tambahan (aditif) sesuai formula tertentu untuk menghasilkan pelumas sampai dengan pengemasannya.
3. Pengolahan Pelumas Bekas adalah kegiatan untuk memproses pelumas bekas dengan menggunakan teknologi tertentu untuk menghasilkan pelumas dasar sampai dengan pengemasannya.
4. Pengemasan Pelumas adalah kegiatan untuk menempatkan pelumas yang diperoleh bukan dari hasil pabrikasi pelumas (*blending*) milik sendiri ke dalam kemasan.
5. Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia.
6. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas wajib memperoleh Izin Usaha Industri, yang selanjutnya disebut IUI Pelumas.
- (2) IUI Pelumas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula bagi perusahaan yang melaksanakan usaha industri Pengemasan Pelumas.

Pasal 3

Setiap perusahaan Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas termasuk usaha industri Pengemasan Pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang memperoleh IUI Pelumas diwajibkan melakukan pendaftaran perusahaan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 4

Setiap perusahaan Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas termasuk usaha industri Pengemasan Pelumas yang melakukan perluasan usaha industrinya melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi seperti tercantum dalam IUI Pelumas yang dimiliki, wajib memperoleh Izin Perluasan.

Pasal 5

- (1) IUI Pelumas dan Izin Perluasan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usaha industrinya/berproduksi.
- (2) IUI Pelumas dan Izin Perluasan untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) masa berlakunya diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing serta peraturan pelaksanaannya.

BAB II

TATACARA PERMOHONAN IUI PELUMAS DAN IZIN PERLUASAN

Pasal 6

- (1) Permohonan IUI Pelumas diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dilengkapi dengan :
 - a. Copy Akte Pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia;
 - b. Copy Daftar Nama Direksi dan Dewan Komisaris;
 - c. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Copy dokumen berkaitan dengan usaha-usaha penyajian informasi lingkungan, meliputi : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - e. Copy Izin Undang-undang Gangguan dan/atau Izin Lokasi yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - f. Copy sertifikat mutu pelumas/surat keterangan standar mutu pelumas yang ditetapkan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertambangan minyak dan gas bumi;
 - g. Copy sertifikat/surat keterangan teknis penggunaan teknologi yang berwawasan lingkungan yang ditetapkan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertambangan minyak dan gas bumi (untuk industri pengolahan pelumas bekas);
 - h. Pertimbangan tertulis tentang kelayakan teknis dan usaha perusahaan pemohon IUI Pelumas dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Terhadap permohonan IUI Pelumas yang sudah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diberikan IUI Pelumas oleh Menteri dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.
- (3) Apabila perusahaan pemegang IUI Pelumas dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya IUI Pelumas tidak menyelesaikan pembangunan industri/pabrik dan sarana produksi serta belum memenuhi semua kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka IUI Pelumas yang dimilikinya tersebut dinyatakan batal secara hukum dengan sendirinya.
- (4) Bagi perusahaan yang memiliki IUI Pelumas batal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh IUI Pelumas yang baru dengan menyertakan kelengkapan dokumen/surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

Setiap perusahaan Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas termasuk Pengemasan Pelumas yang akan memperluas usaha industrinya wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Perluasan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan :

- a. kelengkapan dokumen/surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
- b. rencana perluasan industri yang didukung dengan fakta/bukti telah memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan hidup.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 8

- (1) Perusahaan pemegang IUI Pelumas wajib melaporkan rencana kegiatan usaha dan rencana produksi termasuk jenis dan jumlah hasil produksi pada setiap awal tahun kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan disampaikan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.

- (2) Perusahaan pemegang IUI Pelumas wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan usahanya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan disampaikan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.
- (3) Tatacara pelaporan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis di bidang usaha industri Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas termasuk Pengemasan Pelumas yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal setelah terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal terkait dari instansi/Departemen yang bertanggung jawab di bidang pertambangan minyak dan gas bumi.

BAB IV SANKSI Pasal 10

Pelanggaran terhadap Keputusan ini diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan IUI Pelumas dan/atau Izin Perluasan;
- c. Pencabutan IUI Pelumas dan/atau Izin Perluasan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11

Perusahaan yang telah memiliki izin untuk melaksanakan usaha industri Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas termasuk Pengemasan Pelumas sebelum ditetapkannya Keputusan ini wajib menyesuaikan dengan Keputusan ini dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1693K/34/MEM/2001.

BAB VI PENUTUP Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Desember 2001

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

RINI M.S. SOEWANDI